



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0039556.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AN-NUR MANDIRI BINJAI**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DRS. HASBULLAH HADI, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 06 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris DRS. HASBULLAH HADI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AN-NUR MANDIRI BINJAI tanggal 11 Oktober 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016101112100975 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AN-NUR MANDIRI BINJAI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AN-NUR MANDIRI BINJAI
berkedudukan di KOTA BINJAI sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 06 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris DRS. HASBULLAH HADI, SH berkedudukan di KABUPATEN DELI SERDANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 11 Oktober 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0042675.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 11 Oktober 2016

70 IN/105 / X / 2016

Foto Copi ini telah saya periksa ternyata sesuai dengan aslinya yang untuk keperluan itu diperlihatkan kepada saya
Drs. HASBULLAH HADI, SH Notaris di Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang 11-10-2016





6

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gato Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR : 398 /Kw.02/2-e/PP.00/04/2021
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

perhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai Nomor : 283/Kk.02.16.2/PP.00/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Permohonan Evaluasi Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal An-Nur

imbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

tama : Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal :

1. Nama RA/Madrasah : RA An-Nur
2. NSM : 101212750009
3. Alamat Madrasah : Jl.HAH.Hasan No.98/33
4. Kelurahan / Desa : Limau Sundai
5. Kecamatan : Binjai Barat
6. Kabupaten / Kota : Binjai
7. Nama Yayasan : Yayasan An-Nur Mandiri Binjai
8. Akte Yayasan : AHU-0039556.AH.01.04.Th.2016.Tgl.11 Okt.2016

dua : RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

tiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

empat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 29 Maret 2021 dan berakhir pada tanggal 29 Maret 2025.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

lima : Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 29 APRIL 2021
a.n. KEPALA
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

mbusan Kepada Yth :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai
Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai
Madrasah / Yayasan bersangkutan